

## ABSTRAKSI

Dengan diberlakukannya Peraturan Mahkamah Agung RI (Perma) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, maka tertutup peluang bagi pelanggar lalu lintas untuk dapat menghadiri persidangan, melakukan pembelaan diri maupun mengajukan keberatan terhadap putusan denda yang dijatuhkan, dikarenakan sidang pelanggaran lalu lintas diputus tanpa kehadiran pelanggar (*verstek*), sehingga hal tersebut menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum pada hak-hak pelanggar tilang. Oleh sebab itu dilakukan penelitian tesis tentang “Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggar Lalu Lintas Yang Diputus Secara *Verstek* Oleh Pengadilan”. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*The Case Approach*). Bentuk perlindungan hukum bagi pelanggar lalu lintas terhadap putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh Pengadilan dapat diterapkan melalui konsep *mitigating factor*, upaya keberatan terhadap putusan denda dan *afdoening buiten proces*. Mekanisme *mitigating factor* dalam pelanggaran lalu lintas dapat berupa secarik kertas yang dijadikan satu dengan blangko *tilang*, pelanggar dapat mengungkapkan keberatan-keberatan terhadap penindakan polisi. Blangko tilang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri sehingga dapat menjadi rujukan hakim dalam memutus perkara tilang. Mekanisme pengajuan keberatan atas putusan denda dapat dilakukan dengan sarana online ke Pengadilan Negeri setelah putusan denda pengadilan dapat dilihat/diakses pada hari persidangan. Mekanisme penyelesaian perkara pidana di luar persidangan (*afdoening buiten proces*) dapat dilakukan untuk mempercepat proses penanganan perkara lalu lintas. Dengan adanya *afdoening buiten proces* maka kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda secara langsung sehingga tidak sampai ke ranah pengadilan.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pelanggaran Lalu Lintas, Tilang, Putusan Verstek.**

## ***ABSTRACT***

With the enactment of the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation (Perma) Number 12 of 2016 concerning Procedures for Settling Traffic Violations Cases, opportunities for violators to attend court proceedings, defend themselves, or file objections to the verdicts imposed, due to the trial of past violations traffic is cut off without the presence of violators (verstek), so that it creates injustice and legal uncertainty on the rights of ticketing violators. Therefore, a thesis study was conducted on "Legal Protection of Traffic Violators Severed by Verstek by the Courts". The type of research used in this study is normative juridical research type, with statutory approach and case approach (The Case Approach). The form of legal protection for traffic violators against verstek decisions handed down by the Court can be applied through the concept of mitigating factors, efforts to object to fines and the issuance of process proccessors. Mitigating factors in traffic violations can be in the form of a piece of paper that is put together with a ticket, the violator can express objections to the police action. The ticket ticket was handed over to the District Court so that it could become a judge's reference in deciding a ticket case. The mechanism for submitting an objection to a fine decision can be made online by means of a District Court after the decision of the court fine can be seen / accessed on the day of the trial. The mechanism for settling criminal cases outside the court (*afdoening buiten process*) can be carried out to speed up the process of handling traffic cases. With the existence of a buffering process, the authority to prosecute violations threatened with criminal fines will be deleted, if voluntarily paid the maximum fine directly so that it does not reach the realm of the court.

***Keywords : Legal Protection, Traffic Violations, Traffic Tickets, Verstek Court decisions.***